# PENGULANGAN TINDAK PIDANA MENJUAL NARKOTIKA JENIS SABU

**(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat**
**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**


**OLEH :**

**NAMA : Wulan Ismilaily**
**NPM : 1701110178**
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**
**BAGIAN : HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH**

**BANDA ACEH**

**2020**

Telah Disetujui

**UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI**
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH**

**JUDUL SKRIPSI**

**PENGULANGAN TINDAK PIDANA MENJUAL NARKOTIKA JENIS SABU**
**(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Banda Aceh, 8 Februari 2021

Pembimbing,

Dr. H. Rizanizarli, S.H. M.H.

# PENGULANGAN TINDAK PIDANA MENJUAL NARKOTIKA JENIS SABU

**(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

**Oleh**


**Nama Mahasiswa : WULAN ISMILAILY**
**No.Mahasiswa : 1701110178**
**Program Studi : Ilmu Hukum**
**Bagian : Hukum Pidana**


Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 13 Februari 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.** (.....)
2. Sekretaris : **Mainitl, S.H.,M.H.Kes** (.....)
3. Pembimbing/ Penguji I : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.** (.....)
4. Penguji II : **Mahfud, S.H.,LL.M.** (.....)
5. Penguji III : **Dr. M. Thaib Zakaria, S.H, M.H** (.....)

Banda Aceh, 18 Februari 2021
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum

Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.

**ABSTRAK**

**Wulan Ismilaily, 2020**

**PENGULANGAN TINDAK PIDANA MENJUAL NARKOTIKA JENIS SABU**
**(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv,54),pp.,bibl.,

**Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.**

Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)". Namun dalam kenyataannya masih saja terjadi tindak pidana menjual narkotika jenis sabu di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan tindak pidana menjual narkotika jenis sabu, untuk menjelaskan penerapan sanksi pidana terhadap pengulangan tindak pidana menjual narkotika jenis sabu serta untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya pengulangan tindak pidana menjual narkotika jenis sabu.

Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan *(library Research)* dengan cara mempelajari literatur perundang-undangan serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Data penelitian lapangan *(field research)* dengan cara mewawancarai (*interview)* informan dan responden guna untuk menjelaskan sesuatu yang berkenaan dengan pembahasan yang dibahas.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor-faktor pengulangan tindak pidana menjual narkotika jenis sabu yakni adanya para bandar, kurangnya kesadaran hukum, tidak memiliki pekerjaan lain, faktor depresi/lingkungan, faktor kurangnya pendapatan/ekonomi dan faktor pendidikan, penerapan sanksi pidana terhadap pengulangan tindak pidana menjual narkotika jenis sabu yakni sanksi pidana penjara yang biasanya Pasal-Pasal yang didakwakan berbentuk alternatif serta upaya dalam menanggulangi tindak pidana menjual narkotika jenis sabu yaitu melakukan pengawasan dan melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya narkotika.

Disarankan agar melakukan koordinasi dengan pihak terkait, diharapkan agar terus menerus melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya narkotika serta diharapkan agar melakukan upaya peningkatan pengawasan dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan kejahatan narkotika.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan izin-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Pengulangan Tindak Pidana Menjual Narkotika Jenis Sabu (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Ucapan terima kasih kepada diucapkan kepada :

1. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan hingga selesainya tulisan ini.
2. Bapak Dr. M Thaib Zakaria, S.H., M.H., selaku Dosen Wali.
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membantu kelancaran dan kemudahan sejak perkuliahan sampai pada akhir penyelesaian studi ini.
4. Kepada pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Jaksa Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pelaku serta pihak Penyidikan Badan Narkotika Nasional Banda Aceh yang telah memberikan bantuan data dan kesempatan wawancara guna mendukung penulisan skripsi ini.

Terima kasih tak terhingga dan kasih sayang dipersembahkan untuk Ayahanda dan Ibunda serta keluarga tercinta atas iringan doa dan kasih sayang yang tidak terhingga sehingga studi perguruan tinggi ini dapat diselesaikan.

Disadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan saran-saran guna kesempurnaan tulisan ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak semoga ilmu yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk kepentingan Bangsa dan Agama. Aamiin.

Banda Aceh, September 2020

**Wulan Ismilaily**

## DAFTAR ISI

**ABSTRAK** ..... i

**KATA PENGANTAR** ..... ii

**DAFTAR ISI** ..... iv

**BAB I PENDAHULUAN**
A. Latar Belakang Permasalahan ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan ..... 4
D. Metode Penelitian ..... 5
E. Sistematika Penulisan ..... 8

**BAB II PENGERTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN JENISNYA SERTA TEORI SEBAB TERJADINYA KEJAHATAN**
A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Jenisnya ..... 10
B. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana atau Residive dan Jenisnya ..... 20
C. Teori Sebab Terjadinya Kejahatan ..... 21
D. Teori-teori Pemidanaan ..... 26
E. Teori Penanggulangan Kejahatan ..... 29

**BAB II PENGULANGAN TINDAK PIDANA MENJUAL NARKOTIKA JENIS SABU**
A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Menjual Narkotika Jenis Sabu ..... 34
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Menjual Narkotika Jenis Sabu ..... 38
C. Upaya yang Dilakukan dalam Menanggulangi Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Menjual Narkotika Jenis Sabu ..... 41

**BAB IV PENUTUP**
A. Kesimpulan ..... 50
B. Saran ..... 51

**DAFTAR PUSTAKA ..... 53**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Permasalahan

Berbicara mengenai tindak pidana narkotika, maka akan selalu dihadapkan pada realita yang ada, dimana kejahatan yang dilakukan oleh orang perorang hingga melibatkan kelompok tertentu dalam suatu komunitas masyarakat bawah hingga masyarakat kalangan menengah dan kalangan keatas. Peredaran Narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya menjadi ancaman nasional yang perlu diperhatikan secara multi dimensional, baik ditinjau dari segi mikro (keluarga) maupun makro (ketahanan nasional).

Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang berkaitan dengan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika; memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkotika memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika; membawa, mengirim, mengangkut, atau *mentransito* narkotika; atau menggunakan atau memberikan narkotika.[1]

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

[1] Asya F, *Narkotika dan Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2009, hlm.3.

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.[2]

Ditinjau dari jenis zat ketergantungan narkotika merupakan penyakit mental dan prilaku yang berdampak pada kondisi kejiwaan yang bersangkutan dan menimbulkan berbagai masalah sosial hingga tindak kriminal. Narkotika tentunya menjadi musuh bangsa kita dalam hal mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari narkotika.

Ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

> "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Sedangkan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

> "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut

---

[2] Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm.3.

tentang narkotika belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar-bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.[3] Penjelasan mengenai pengulangan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 486 KUHP disebutkan:

> "Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambahkan dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140-143, 145 dan 149, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan (kwijtgescholde) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa".

Pengulangan terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap *(in kracht van gewijsde),* kemudian melakukan tindak pidana lagi. Seperti dalam *concursus*, dalam *residive* terjadi beberapa tindak pidana telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.[4]

Meskipun Undang-Undang telah mengatur dan mengancam dengan ancaman hukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana yang menjual narkotika jenis sabu. Namun dalam kenyataannya di wilayah hukum Pengadilan

---

[3] Kaligis O.C & Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan, Bandung, 2002, hlm.260.

[4] *Ibid,* hlm.437.

Negeri Banda Aceh tindak pidana tersebut masih saja terjadi dan bahkan terjadi pengulangan tindak pidana menjual narkotika jenis sabu dengan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Banda Aceh dari tahun 2018 s/d 2019 sebanayak 2 kasus dengan dakwaan Pasal 114 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan tindak pidana menjual narkotika jenis sabu?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pengulangan tindak pidana menjual narkotika jenis sabu?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya pengulangan tindak pidana menjual narkotika jenis sabu?

## C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

### 1. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari pembahasan masalah yang tidak terarah dan agar penulisan pokok penelitian ini tercapai, maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bagian hukum pidana yang pembahasannya dibatasi mengenai “Pengulangan Tindak Pidana Menjual Narkotika Jenis Sabu”.

**2. Tujuan Penelitian**

Agar penelitian yang dilakukan lebih tertuju pada sasaran yang hendak dicapai serta berpangkal tolak dari dasar-dasar pemikiran tersebut maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1) Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan tindak pidana menjual narkotika jenis sabu
2) Untuk menjelaskan penerapan sanksi pidana terhadap pengulangan tindak pidana menjual narkotika jenis sabu
3) Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya pengulangan tindak pidana menjual narkotika jenis sabu

## D. Metode Penelitian

**1. Definisi Operasional Variabel**

a. Pengulangan adalah *Residive* yang dilakukan oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi hukuman pidana dan berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu tertentu.
b. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya dan barang siapa yang melanggarnya akan dikenakan sanksi tertentu.
c. Menjual adalah aktivitas atau bisnis dalam menjual produk atau jasa.
d. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

**2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

a. Lokasi

Lokasi dari penelitian ini adalah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Di pilihnya Pengadilan Negeri Banda Aceh karena karena ditemukan kasus pengulangan tindak pidana menjual narkotika jenis sabu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

b. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.[5] Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah Kepala Satuan Reserse Narkoba, Kepala Seksi Penyidikan Badan Narkotika Nasional Banda Aceh, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Penyidik Reserse Narkoba, Pelaku Tindak Pidana.

**3. Cara Pengambilan Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Sampel merupakan bagian dari populasi yang di anggap mewakili populasinya. Penelitian ini menggunakan metode total *sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. Hal ini karena kasus yang terjadi hanya berjumlah satu kasus.[6]

---

[5] Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.119.

[6] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitati dan Kualitatif R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm.85.

a. Responden

Adapun yang menjadi responden adalah sebagai berikut:

1) Penyidik Reserse Narkoba 2 orang

2) Pelaku Tindak Pidana 2 orang

3) Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh 2 orang

4) Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh 2 orang

b. Informan

Adapun yang menjadi informan adalah sebagai berikut:

1) Kepala Satuan Reserse Narkoba

2) Kepala Seksi Penyidikan Badan Narkotika Nasional Banda Aceh

**4. Cara Pengumpulan Data**

a. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan *(library Research)*. Penelitian pustaka diakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar serta pendapat para sarjana yang relevan dengan masalah yang diangkat dalam proposal skripsi ini.

b. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan *(field research)* dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara (*interview)* dengan informan. Dalam penarikan kesimpulan dari seluruh data yang didapat, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan

metode deskriptif yaitu menjelaskan secara penggambaran tentang permasalahan yang dibahas.

**5. Cara Menganalisis Data**

Semua data yang terkumpul baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer dan sekunder yang berhasil dikumpulkan melalui penelitian lapangan kemudian di kaji serta di olah secara sistematis dan selanjutnya diinterprestasikan sehingga dapat memberi analisis yang akan menjadi masukan bagi penulis.

## E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan studi Penelitian ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan yang Mengemukakan Tentang Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan Bab Pembahasan mengenai Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Jenisnya, Pengertian Pengulangan Tindak Pidana atau Residive dan Jenisnya, Teori Sebab Terjadinya Kejahatan, Teori-teori Pemidanaan serta Teori Penanggulangan Kejahatan.

Bab III, dalam bab ketiga ini berisi hasil penelitian yakni faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan tindak pidana menjual narkotika jenis sabu, penerapan sanksi pidana terhadap pengulangan tindak pidana menjual narkotika jenis sabu serta upaya yang dilakukan dalam

menanggulangi terjadinya pengulangan tindak pidana menjual narkotika jenis sabu.

Bab IV**,** Merupakan bab penutup (terakhir) dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan mengenai bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan pemberian saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

# BAB II

# PENGERTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN JENISNYA SERTA TEORI SEBAB TERJADINYA KEJAHATAN

## A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Jenisnya

Sistem Hukum Indonesia mengenal azas "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia lege Poenali*" artinya " peristiwa tindak pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu". Jadi dengan demikian setiap penghukuman atau pemidanaan yang dijatuhkan haruslah atas dasar perbuatan yang telah terlebih dahulu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP) dan diberi sanksi pidana.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.[1]

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan

---

[1] Lamintang P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adityta Bakti, Bandung, 2000, hlm.7.

perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.[2]

Menurut pendapat Van Hamel seperti dikutip oleh Moeljatno, *strafbarfeit* adalah "kelakuan orang (*menselijke gedraging*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Beberapa asumsi atau pendapat mengenai pengertian tindak pidana menurut para ahli seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno, menurutnya tindak pidana yang dikenalnya dengan istilah perbuatan pidana yang berarti "perbuatan yang dilarangoleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.[3]

Menurut Simons dikutip oleh Djoko Prakorso bahwa Hukum Pidana adalah perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dengan suatu nestapa (pidana). Sedangkan menurut Van Hamel adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.[4]

Moeljatno merumuskan istilah *strafbaar feit* menjadi istilah perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

---

[2]Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

[3] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Cetakan Kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.54.

[4] Djoko Prakoso, *Pembangunan HukumPidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm.20.

tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana sendiri terdiri dari beberapa unsur yaitu :

a. Adanya perbuatan

   Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Sesuatu yang dilakukan dan diucapkan disebut*act*, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan positif. Sikap seseorang terhadap suatu hal atau kejadian disebut *omission*, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan negatif.

b. Adanya sifat melawan hukum

   Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechttelijk*). Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup hukum perdata atau hukum administrasi negara.[5]

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :[6]

1) Kejahatan *(Misdrijft)* dan Pelanggaran *(Overtreding)*

   Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam

[5] Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.52.

[6] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.122.

dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda,sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Dalam *Wetboek van Srafrecht* (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*.Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam Undang-Undang.

2) Delik formil dan materiil

Pada umumnya rumusan delik di dalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian

tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu siapa yang menimbulkan akibat dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

3) Delik kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*)

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana Kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan.

4) Tindak pidana aktif (*delik commisionis*) dan tindak pidana pasif

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

5) Tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya

dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya.

Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang berkaitan dengan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika; atau menggunakan atau memberikan narkotika.[7]

Secara aktual, perdagangan dan penyalahgunaan narkotika sampai saat ini mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkotika, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan berbagai tempat lainnya. Bisnis narkotika telah tumbuh dan menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis.[8]

Penyalahgunaan *psikotropika* akan memberikan dampak yang sangat luas dan kompleks. Tidak dipungkiri bahwa kebutuhan akan *psikotropika* sebagai media penelitian dan pelayanan kesehatan sangat penting demi

[7] Asya F, *Op.Cit,* hlm.5.
[8] *Ibid,* hlm.57.

kemajuan ilmu pengetahuan, akan tetapi sering terjadi penyalahgunaan *psikotropika* yang membawa dampak yang kompleks, antara lain:[9]

a. Dampak terhadap individu

   Terjadi gangguan fisik dan penyakit yang diakibatkan langsung dari efek samping *psikotropika* seperti kerusakan dan kegagalan fungsi organ-organ vital, seperti merusak ginjal, *liver*, otak (susunan saraf), jantung, kulit dan lain-lain. Selain itu dapat secara tidak langsung menyebabkan penyakit lain yang lebih serius diakibatkan perilaku menyimpang karena pengaruh *psikotropika*, seperti tertular *HIV/AIDS*, *Hepatitis* C, penyakit kulit dan kelamin, dan lain-lain.

b. Dampak terhadap keluarga

   Mencuri uang atau menjual barang-barang di rumah guna dibelikan *psikotropika*, perilaku di luar dapat mencemarkan nama baik keluarga, serta keluarga menjadi tertekan karena salah satu anggota keluarganya menjadi target operasi polisi dan menjadi musuh masyarakat.

c. Dampak terhadap masyarakat/lingkungan sosial

   Tidak merasa menyesal apabila melakukan kesalahan, sering terjadi kecelakaan lalu lintas karena tidak konsentrasi sehingga mengancam keselamatan pengguna jalan yang lain, sering membuat keributan, perkelahian dan lain-lain serta melakukan pencurian dan perampokan untuk mendapatkan sejumlah uang.

[9] *Http://yanrehsos.depsos.go.id//,* diakses hari Minggu, 17 Mei 2020, pukul 15.00 WIB.

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika diatas menunjukkan bahwa undang-undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan Narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.[10]

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.[11] Narkotika golongan satu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggimengakibatkan ketergantungan. Contohnya seperti, *heroin*, *kokain*, daun *kokain*, *opium*, ganja, *jicing*, *katinon*, *mdmda/ecstasy*.[12]

Umumnya, jenis-jenis tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi berikut ini:[13]

---

[10] Moh.Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.56.
[11] Gatot Supramono, *Op.Cit*, hlm.3.
[12] *Ibid,* hlm.5.
[13] Moh. Taufik Makarao, *Op.Cit*, hlm.56.

1) Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
2) Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar Narkotika.
3) Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentrasito Narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan Narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

Zat *psikotropika* terdiri atas obat perangsang (*stimulan*), obat penekan susunan saraf pusat (depresan), dan obat halusinasi (halusinogen) berdasarkan. Kandungan zat *psikotropika*, dan contoh bentuk kandungannya serta efek yang ditimbulkan antara lain:[14]

a) Obat perangsang

Obat perangsang atau stimulan adalah obat-obatan yang dapat menimbulkan rangsang tertentu pada pemakainya. Obat ini bekerja dengan memberikan rangsangan terhadap otak dan saraf. Obat rangsang dapat berupa amphetamine atau turunannya. Stimulan yang sering beredar dipasaran adalah ekstasi dan shabu-shabu. Pemakaian *amphetamine* sebagian besar dimanfaatkan untuk menekan nafsu makan berlebih, mengobati penderita hiperaktif, dan penderita *narcolepsy*, yaitu serangan rasa mengantuk berat yang tiba-tiba dan tidak terkontrol. Akan tetapi, stimulan juga banyak disalahgunakan dalam bentuk konsumsi di luar batas takaran yang dianjurkan.

[14] *http:// www.bnn.go.id//,* diakses hari Minggu, 17 Mei 2017, pukul 15.00 Wib.

b) Obat penekan saraf pusat

Obat jenis depresan adalah obat yang bereaksi memperlambat kerja sistem saraf pusat. Obat jenis ini biasanya berupa obat tidur dan obat penenang. Obat ini biasanya diminum untuk mengurangi rasa cemas atau untuk membuat pikiran menjadi lebih santai. Obat ini juga dipakai untuk mengatasi insomnia (penyakit kesulitan tidur). Contoh bentuk obat penekan saraf pusat antara lain *diazepam* (*valium*), *nitrazepam* (*mogadon*), *luminal*, dan pil KB.

c) Obat halusinasi

Obat jenis *halusinogen* adalah obat yang jika dikonsumsi dapat menyebabkan timbulnya halusinasi. *Halusinogen* paling terkenal adalah *lysergic acid diethylamide* (LSD). Selain itu, ada juga halusinogen yang tak kalah hebatnya dalam menciptakan halusinasi bagi pemakainya, yaitu *psilocybin*, yang dihasilkan dari spesies jamur tertentu, dan *mescaline*, yang dihasilkan dari sejenis kaktus yang bernama *peyote*.

Ketentuan mengenai sanksi dalam Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 tahun penjara sampai 20 tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotika golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam undang- undang Narkotika tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

## B. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana atau Residive dan Jenisnya

Pengulangan tindak pidana bukanlah hal yang baru dalam dunia hukum, karena dimana ada kejahatan maka disitu ada pengulangan kejahatan. Pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus seorang ahli hukum, bahwa *"Humamum enimest peccare, angilicum, seemendare, diabolicum perseverare"* atau kejahatan dan residivis kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik residivis kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan praktik kejahatan.[15]

Pengulangan terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap *(in kracht van gewijsde),* kemudian melakukan tindak pidana lagi. Seperti dalam *concursus*, dalam *residive* terjadi beberapa tindak pidana. Namun dalam *residive* telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.[16]

Seseorang melakukan pengulangan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang bekerjanya salah satu subsistem secara efektif dari salah satu sistem peradilan pidana *(criminal justice system)* di Indonesia, dan juga karna faktor ekonomi, sosial, budaya. Dalam KUHP Indonesia, pengulangan tindak pidana hanya dikenal dalam bentuk residivisme, tanpa menentukan dengan jelas berapa batasan jumlah pengulangan.

---

[15] Farid, Abidin Zainal, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm.432.
[16] *Ibid,* hlm.437.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 (dua) macam residivis, yaitu:[17]

1. Pengulangan umum

   Tidak memperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya: asal saja pengulangan mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. Residivis Umum ini diatur dalam pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP.

2. Pengulangan khusus

   Sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya perbuatan yang diulang harus sejenis atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan yang bersangkutan pernah menjalani hukuman. Menurut ajaran pengulangan khusus, maka setiap pasal KUHP mempunyai ajaran pengulangan atau peraturan tentang residive tersendiri, seperti dalam Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2), Pasal 512 ayat (3) dan seterusnya.

## C. Teori Sebab Terjadinya Kejahatan

Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.[18] Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki

[17] Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.33.
[18] Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi,* Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm.35.

atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).

Adapun teori- teori penyebab terjadinya kejahatan terdapat dalam buku H.Ridwan Hasibuan yang berjudul "Kriminologi dalam arti sempit dan ilmu-ilmu forensik" yang menyebutkan bahwa tak ada suatu perbuatan pun yang tidak mempunyai sebab. Demikian kejahatan, tidak mungkin terjadi tanpa sebab. Oleh karena itu kejahatan (*crime*) selalu akan ada seperti juga halnya sakit, penyakit dan mati, semuanya akan berulang seperti halnya musim.[19]

Menurut Bonger, dikutip oleh Abintoro Prakoso kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi *teoretis* atau murni).[20] Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan, oleh Abintoro Prakoso yaitu sebagai berikut:[21]

1. Teori spiritual

   Pendekatan Spiritistik berdasar pada adanya kekuasaan lain/spirit (roh). Unsur utama yang terdapat dalam pendekatan Spiritistik ini adalah sifatnya yang melalui dunia empirik (tidak terikat oleh

[19] Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994, hlm.18-19.
[20] Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm.14.
[21] Wahju Muljono, *Op.cit*, hlm.35.

batasan-batasan kebendaan/fisik, dan beroperasi dalam cara-cara yang bukan menjadi subjek dari kontrol atau pengetahuan manusia yang terbatas).

2. Teori *multiple* factor

   Teori *multiple* faktor menjelaskan bahwa kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan faktor-faktor itu dewasa ini (serta untuk selanjutnya) tidak dapat disusun menurut suatu skema tertentu. Atau dengan kata lain, untuk menerangkan kelakuan kriminil memang tidak ada teori ilmiah.

3. Teori lingkungan

   Teori yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya. Hanya manusia yang mempunyai nilai dan mendapat perhatian.

4. Teori kontrol social

   Teori yang dibangun atas pandangan yang mana pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk tidak patuh pada hukum serta memiliki pula dorongan untuk melawan hukum. Menilai perilaku menyimpang merupakan konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mentaati hukum.

5. Teori kesempatan

   Menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma. Setiap individu

pada dasarnya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal atau eksternal yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan kriminal. Faktor internal sendiri terdiri dari faktor :

a. Faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak
b. Faktor ketenagakerjaan
c. Faktor taraf kesejahteraan

Kemudian faktor eksternalnya adalah sebagai berikut :

a. Faktor pendidikan
b. Faktor pergaulan/ pengaruh lingkungan

Kemudian menurut A.S Alam ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :[22]

1) Proses perbuatan hukum pidana dan acara pidana, pembahasan kriminologi meliputi beberapa hal pokok yaitu :
   a) Definisi kejahatan
   b) Unsur-unsur kejahatan
   c) Relativitas pengertian kejahatan
   d) Penggolongan kejahatan
   e) Statistik kejahatan
2) *Etilogi Criminal,* kejahatan yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan, sedangkan yang dibahas dalam *etilogi criminal* meliputi :
   a) Aliran kriminologi
   b) Teori kriminologi
   c) Berbagai perspektif kriminologi

[22] Alam A. S., dan Amir, Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi *Books*, Makassar, 2010, hlm.2-3.

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagianya meperdalam pengetahuan mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis yaitu :[23]

1. Antropologi kriminal

   Ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya : menurut lomborso ciri seorang penjahat diantaranya: tengkoraknya panjang, rambut lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya moncong dan seterusnya.

2. Sosiologi kriminal

   Ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Yang termasuk didalam kategori sosiologi kriminal.

3. Psikologi kriminal

   Ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.

4. Psikologi dan *neuro phatology* kriminal

   Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat dirumah sakit jiwa

Menurut N. Collajani, menunjukkan bahwa timbulnya kejahatan ekonomi dengan gejala *patologis* sosial yang berasal dari kejahatan politik mempunyai hubungan dengan keadaan kritis. Ia menekankan bahwa antara

[23]*Ibid,* hlm. 4.

sistem ekonomi dan faktor-faktor umum dalam kejahatan hak milik mendorong untuk mementingkan diri sendiri yang mendekatkan pada kejahatan.[24]

Kesimpulannya adalah, bahwa hubungan umum antara kondisi ekonomi dengan kejahatan adalah demikian tidak menentunya, sehingga tidak dapat ditarik kesimpulan yang jelas dan tegas. Oleh karena itu ada suatu kecenderungan untuk menerima kondisi ekonomi hanya sebagai salah satu faktor lingkungan dalam faktor-faktor yang *multiple* sifatnya, yang ada hubungan-hubungannya dengan kejahatan.

Adapun selain penggolongan teori kriminologi yang positif ada juga penggolongan teori-teori yang berkiblat pada mazhab kritis. Salah satu teorinya ialah teori label. Teori label menekankan proses interaksi manusia menghasilkan adanya ciri dan penerimaan peranan. Penekanan terhadap pembentukan peranan mengundang perhatian caraperilaku dibentuk oleh ekspektasi orang lain yang berinteraksi dengannya dan bagaimana persepsi kita tentang diri masing-masing diperkuat oleh label yang diberikan karena contoh perbuatan kita. Setelah peranan didefinisikan, maka sejumlah ciri disimpulkan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut mendorong adanya persepsi selektif yang memungkinkan terjadinya kaitan antara berbagai perbuatan menjadi suatu cap yang berarti.

## D. Teori-teori Pemidanaan

Pemidanaan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi

---

[24] Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi,* Repika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 95.

mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.[25]

Tujuan pokok pemidanaaan yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Bentuk teori prevensi umum yang paling lama berwujud pidana yang mengandung sifat menjerakan atau menakutkan dengan pelaksanaannya didepan umum yang mengharapkan *suggestieve* terhadap anggota masyarakat lainnya agar tidak berani melakukan kejahatannya lagi.[26]

Mengenai teori pemidanaan yang dianut di Indonesia adalah teori pemidanaan yang sesuai dengan sistem hukum eropa kontinental, adapun teori tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:[27]

1. Teori Absolut

   Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar benar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan

[25] Dwijaya Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.45.
[26] Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Yogyakarta, 2008, hlm 29.
[27] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.158.

hukum (pribadi, masyarakat, dan negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.

2. Teori Relatif

   Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maat shappel jikeorde*). Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.

3. Teori Gabungan

   Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

   a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
   b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori-teori pemidanaan berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif yang berarti suatu hak atau kewenangan negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar larangan dalam hukum pidana. Sementara itu, larangan dalam hukum pidana disebut dengan hukum pidana objektif. Hukum pidana objektif berisi tentang berbagai macam perbuatan yang dilarang, yang terhadap perbuatan-perbuatan itu telah ditetapkan ancaman pidana kepada barangsiapa yang melakukannya.[28]

**E. Teori Penanggulangan Kejahatan**

Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.[29] Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non penal* lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi). Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminil secara *makro* dan *global*, maka upaya-upaya *nonpenal* menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminil.

[28] *Ibid*, hlm.35.

[29] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.23.

Menurut Hoefnagels seperti dikutip oleh Moh. Kemal Darmawan upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara:[30]

1. *Criminal application* (penerapan hukum pidana). Contohnya penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal, yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya;
2. *Preventif without punishment* (pencegahan tanpa pidana). Contohnya dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan *prevensi* (pencegahan) kepada public walaupun ia tidak dikenai hukuman atau *shock therapy* kepada masyarakat;
3. *Influencing views of society on crime and punishment* (mas media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mas media). Contohnya mensosialisasikan suatu Undang-Undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumannya.

Menurut Baharuddin Lopa, upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (*represif*) di samping langkah pencegahan (*preventif*). Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa meliputi:[31]

a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan;

---

[30] Moh. Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm.4.

[31] Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001, hlm.16.

b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan;
c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat;
d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan *represif* maupun *preventif;*
e. Meningkatan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Implementasi persyararatan melalui instrumen sosial seperti penciptaan norma-norma hukum hendaknya memperhatikan perkembangan sosial dalam masyarakat itu sendiri dengan memberikan kepastian dan prediktabilitas terhadap perbuatan-perbuatan yang diperkirakan akan menimbulkan permasalahan sosial yang serius, misalnya upaya penanggulangan meluasnya kejahatan, yang oleh sebab itu penanggulangan dan penciptaan kebijakan (*policy*/kriminal) harus diperhitungkan secara cermat dan dilaksanakan secara konsisten.[32] Kemudian beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar menanggulangi kejahatan dapat lebih berhasil, syarat-syarat tersebut adalah :[33]

1) Sistem dan organisasi kepolisian yang baik;
2) Pelaksanaan peradilan yang efektif;
3) Hukum yang berwibawa;
4) Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkordinir;

[32] Barda Nawawi Arief, *Opcit*, hlm.81.
[33] *Ibid,* hlm.85.

5) Partisipasi masyarakat dalam usaha penggolongan kejahatan.

Dari apa yang telah diuraikan tentang uisaha menanggulangi kejahatan telah jelas bahwa usaha *Crime Prevention*, ini meliputi dua segi penggarapan yakni:

1. Mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, yang dimulai dengan penelitian kejahatan atau kenakalan dalam lingkungan remaja, dan tentunya dalam berbagai pola-pola kriminalitas khusus, sehingga dengan penemuan faktor-faktor tertentu yang dihubungkan dengan berbagai faktor dapat menimbulkan kejahatan dapat memberi bahan untuk menyusun program penanggulangan kejahatan yang di antaranya diarahkan kepada penggarapan faktor-faktor yang bersangkutan. Dalam pencegahan kejahatan yang ditujukan kepada faktor-faktor yang memungkinkan timbulnya kejahatan, atau dengan kata lain yang ditujukan kepada obyek yang menjadi sasaran penanggulangan terdapat dua cara yakni:
   a. Cara yang khusus yang sasaran penggarapannya terarah pada satu faktor tertentu yang telah diteliti, bahwa faktor tersebut sebagai faktor kriminogen. Cara ini dinamakan sistem abolisionistik yaitu penanggulangan kejahatan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab-musebab kejahatan. Cara ini sangat berhubungan dengan perkembangan studi tentang sebab-

sebab kejahatan (*etiologi* kriminal), yang memerlukan pengembangan teori dan penelitian-penelitian lapangan;

b. Cara yang umum, yang ditujukan kepada anggota masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan menebalkan iman dan kesadaran untuk tidak berbuat kejahatan. Cara ini dinamakan sistem moralistik, yaitu penanggulangan kejahatan melalui penerangan-penerangan keagamaan seperti, khotbah-khotbah da'wah dan lain-lain.

2. Meningkatkan kemantapan pembinaan hukum dan aparatur penegak hukum dalam rangka *Law Enforcement*, yakni suatu upaya memelihara dan membina hukum yang berlaku dalam masyarakat serta meningkatkan kemanpuan dan kemantapan aparatur penegak hukum, yang akan menegakkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

# BAB III

# PENGULANGAN TINDAK PIDANA MENJUAL NARKOTIKA JENIS SABU

## A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Menjual Narkotika Jenis Sabu

Penyelundupan narkoba ke wilayah Indonesia, terutama Aceh dilakukan lewat udara dan laut. Keduanya menjadi jalur utama masuknya narkotika terutama sabu-sabu ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Narkoba yang diselundupkan ke daerah Aceh merupakan barang dari Malaysia, China dan sebagainya. Banyaknya masyarakat Aceh yang bekerja di luar negeri membuka jalur masuknya narkoba ke Aceh, terutama lewat jalur laut.

Penyidik Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh memberikan keterangan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan tindak pidana memperdagangkan narkotika jenis sabu karena disebabkan oleh beberapa faktor, sebagai berikut:[1]

1. Adanya para bandar

   Adanya pasar merupakan awal dari proses peredaran narkoba di wilayah Provinsi Aceh. Dalam artian yang dimaksud adanya para bandar penampung narkoba yang dipasok dari luar wilayah provinsi Aceh melalui kurir. Dari situ barulah muncul peredaran. Karena peredaran tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka prosesnya pun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Setelah mereka berhasil memasukkan, mereka menggunakan. Karena pernah melakukan dan berhasil, ada keinginan untuk mengulangi lagi bahkan mereka akan mencari teman seprofesi, teman sekelompoknya untuk sama-sama menggunakan narkoba.

2. Kurangnya kesadaran akan hukuman yang berlaku

[1] Hari Dewantara, Penyidik Reskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 04 Agustus 2020.

Para pelaku sadar akan hukum yang akan diberikan atau dikenakan kepadanya apabila tertangkap, tetapi para pelaku tersebur tetap saja melakukan kegiatan tersebut tanpa memikirkan resiko apa yang akan didapatkan apabila tertangkap oleh pihak kepolisian.

3. Faktor wilayah

   Karena untuk masuk ke daerah Aceh banyak akses yang dilalui bisa melalui jalur darat, laut dan udara. Biasanya para pemasok masuk melalui jalur laut yang dari segi pengawasan belum dapat dijaga keseluruhannya oleh pengawas karena kurangnya jumlah personil dan dukungan sarana dan prasarana baik berupa alat transportasi dan juga anggaran sehingga penyeludupan narkotika dapat masuk ke wilayah Aceh dengan mudah melalui jalur laut yang mana barang yang dipasok tersebut kebanyakan berasal dari negara Malaysia, sehingga pelaku kembali mengulangi tindak pidana memperdagangkan narkotika jenis sabu tersebut karena banyak akses untuk pelaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut.

4. Tidak memiliki pekerjaan lain

   Dalam hal ini sebagaimana keterangan penyidik bahwa para pelaku yang tertangkap mengakui bahwa pelaku melakukan perbuatannya tersebut karena tidak memiliki pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga pelaku nekat melakukan perbuatannya yaitu melakukan peredaran/penyelundupan narkotika tersebut.

Keterangan dari pelaku yang diwawancarai juga mengatakan bahwa faktor dia melakukan tindak pidana memperjualbelikan narkotika tersebut karena tergiur akan jumlah uang yang akan didapatkan apabila dia berhasil melakukan kegiatannya tersebut tanpa memikirkan akibat yang bakal diterima olehnya akibat dari perbuatannya melakukan

tindak pidana memperjualbelikan narkotika tersebut. Keuntungan yang besar tersebut membuat para pelaku melakukan aksinya dengan memperjualbelikan narkotika kepada para pemesan yang ingin membeli dan mendapatkan keuntungan yang mengiurkan.[2]

Peredaran Narkotika harus diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Disamping itu, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dan adanya penyebaran narkotika yang telah menjangkau hampir semua wilayah Indonesia, daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun akan menjadi sentral peredaran narkotika pula.[3]

Ada beberapa faktor penyebab terlibat dalam penyalahgunaan pengedaran narkotika, yaitu:[4]

1. Faktor depresi/lingkungan

   Faktor lingkungan pergaulan merupakan salah satu faktor yang juga menentukan kepribadian, tingkah laku dan pola hidup seseorang. Pergaulan yang bebas tanpa batas dapat membuat seseorang terjerumus kedalam kehidupan yang bertolak belakang dengan nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat apabila tidak diarahkan dengan tepat.

2. Faktor kurangnya pendapatan/ekonomi

   Masyarakat yang melakukan tindak kejahatan disebabkan oleh faktor ekonomi biasanya di jadikan alasan pembenaran sebagai tempat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari–hari, beranggapan tidak ada jalan bagi mereka untuk mendapatkan uang selain melakukan tindak pidana atau kejahatan

[2] Zahrul Fuadhi, Pelaku, *Wawancara* tanggal 05 Agustus 2020.
[3] Fuzla Hanum, Kepala Seksi Penyidikan Badan Narkotika Nasional Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 07 Agustus 2020.
[4] Nurhalma, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 06 Agustus 2020.

dalam memenuhi tanggungjawab keluarga berupa kebutuhan rumah tangga dan tingkat nilai barang yang terus meningkat dengan tingkat konsumtif yang tinggi pada masyarakat.

3. Faktor pendidikan

   Salah satunya adalah kejahatan narkotika dikarenakan pelakunya memiliki pendidikan yang rendah dan kemungkinan besar mereka tidak mengetahui akibat dari kejahatan narkotika. Oleh karena itu bekal pendidikan didapat sangat kurang sebagai modal untuk bersaing mencari lapangan kerja, sehingga tidak ada jalan yang harus ditempuh selain melakukan tindak kejahatan

## B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Menjual Narkotika Jenis Sabu

Meskipun Undang-Undang telah mengatur dan mengancam dengan ancaman hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan yang memperjualbelikan narkotika jenis sabu. Namun dalam kenyataannya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh tindak pidana tersebut masih saja terjadi sebagaimana dapat diketahui dari hasil penelitian yang telah dilakukan dari tahun 2018 s/d 2019 sebagai berikut:

Tabel 1
Kasus Pengulangan Tindak Pidana Menjual Narkotika Jenis Sabu,
Tahun 2018 s/d 2019

| No | Tahun | Nomor Perkara | Terdakwa | Dakwaan Pasal | Tuntutan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2018 | 84/Pid.Sus/ 2018/PN Bna | (Kamaruddin Bin Zulkifli) | Pasal 114 ayat (2) dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika | 12 Tahun |
| 2. | 2018 | 196/Pid.Sus/ 2018/PN Bna | (Mohd Risky Bin Fernando) | Pasal 112 ayat (1) dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika | 10 Tahun |
| 3. | 2018 | 493/Pid.Sus/ 2018/PN Bna | (Fauzan Bin Alm Usman Itam) | Pasal 114 ayat (2) dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika | 14 Tahun |
| 4. | 2019 | 222/Pid.Sus/ 2019/PN Bna | (Zahrul Fuadhi bin M Yusuf) | Pasal 114 ayat (2) dari UU No. 35 | 10 Tahun |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2009 Tentang Narkotika | |

Sumber : Pengadilan Negeri Banda Aceh, Tahun 2020.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika pada dasarnya bertujuan memberikan efek psikologis atau jera terhadap tindak pidana narkotika itu sendiri agar tidak lagi menyalahgunakan atau memperjualbelikan narkotika setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim. Dalam sistem hukum Indonesia sebelum penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika oleh Hakim ada beberapa tahap yang perlu dilakukan yaitu dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, sampai penuntutan di Pengadilan.[5]

Pengadilan berwenang dalam memproses setiap perkara pidana yang terjadi di wilayah hukumnya yang dilaksanakan oleh Hakim melalui persidangan. Hakim dalam memeriksa perkara pidana berupaya mencari dan membuktikan kebenaran hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta memegang teguh surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum.[6]

Berdasarkan hasil wawancara bahwa penerapan sanksi pidana penjara yang biasanya Pasal-Pasal yang didakwakan berbentuk alternatif yaitu Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a atau pasal 131/UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian fakta hukum yang ditemukan akan menentukan posisi terdakwa apakah masuk dalam salah satu pasal yang sesuai. Hakim akan menjatuhkan hukuman bagi terdakwa yang terbukti terhadap salah satu Undang-Undang Narkotika tersebut. Majelis Hakim terhadap terdakwa di dakwa atau di hukum dengan Pasal yang paling tepat di terapkan atas perbuatan terdakwa dengan melihat fakta dalam persidangan.[7]

[5] Sayed Kadhimsyah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 06 Agustus 2020.
[6] Sayed Kadhimsyah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 06 Agustus 2020.
[7] Sayed Kadhimsyah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 06 Agustus 2020.

Hakim dalam memberikan putusan awalnya memisahkan kasus terdakwa sebagai pengedar atau pengguna. Setelah itu, Hakim menganalisa Pasal yang terbukti pada terdakwa. Selanjutnya barang bukti dan keterangan saksi sangat dipertimbangkan mengenai berat/ringan pada putusan yang akan dijatuhkan. Banyak hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam mejatuhkan sanksi Pidana kepada terdakwa selain berat Narkotika, sifat perbuatan, penyebab pelaku melakukan tindak pidana, umur terdakwa sudah berapa kali terdakwa memakai dan atau mengedarkan Narkotika itu.[8]

Adapun faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:[9]

1. Memberatkan, yaitu:
    a. Merusak generasi muda bangsa
    b. Tidak mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi kejahatan narkotika
2. Meringankan, yaitu:
    a. Kooperatif/berterus terang/tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
    b. Sopan dalam persidangan
    c. Tidak pernah terlibat kasus tindak pidana sebelumnya
    d. Menjadi tulang punggung keluarga dan menanggung banyak orang dalam keluarganya

## C. Upaya yang Dilakukan dalam Menanggulangi Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Menjual Narkotika Jenis Sabu

Salah satu upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana memperjualbelikan narkotika yaitu dengan mencari informasi dengan melakukan observasi melalui informasi dilapangan untuk melakukan upaya penangkapan tindak pidana peredaran narkotika dan biasanya memerlukan waktu yang sedikit lama.

[8] Sayed Kadhimsyah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 06 Agustus 2020.
[9] Sayed Kadhimsyah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 06 Agustus 2020.

Mengungkap suatu kejahatan narkotika di wilayah hukum provinsi Aceh sangatlah ditentukan oleh kemampuan operasional anggota, baik penyelidikan maupun penyidikan dengan menggunakan teknik dan taktik pengungkapan kejahatan narkotika. Kemampuan operasional dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika meliputi kemampuan penyelidikan serta kemampuan penyidikan.[10]

Upaya lain yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika yaitu dengan:[11]

1. Melakukan pembinaan sumber daya dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas seperti dengan melakukan pembinaan, penyuluhan terhadap petugas dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika serta melakukan Operasi rutin dilaksanakan setiap hari yaitu melalui pengawasan atau pengamatan (Patroli) di tempat-tempat yang rawan terjadinya penyalahgunaan Narkoba. Macam-macam operasinya antara lain Operasi Antik yang berasal dari Markas Besar Polri, dengan sasaran penyalahgunaan narkoba, Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat);
2. Melaksanakan koordinasi baik ke luar maupun ke dalam lingkungan satuan narkoba dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas seperti melakukan kerjasama dengan bagian Polisi Air dan Udara (Polairud) untuk mengawasi peredaran narkotika diwilayah laut, elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan masyarakat bebas Narkoba. Kegiatan pemberdayaan dilakukan kepada masyarakat yang berada di lingkungan rawan peredaran gelap Narkoba melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan agar memiliki rasa percaya diri untuk menggunakan keahliannya sebagai mata pencaharian dan menghindarkan dirinya dari jerat Narkoba;

[10] Fuzla Hanum, Kepala Seksi Penyidikan Badan Narkotika Nasional Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 07 Agustus 2020.

[11] Raja Aminuddin Harahap, Kepala Satuan Reserse Narkoba, *Wawancara* tanggal 04 Agustus 2020.

3. Mengendalikan dan mengawasi serta mengkoordinasikan kegiatan operasional dilapangan dalam rangka keberhasilan tugas seperti dengan mengecek kembali dengan ketat barang bawaan penumpang yang di anggap mencurigakan sehingga bisa menekan angka peredaran narkotika;
4. Memfokuskan kegiatan pada penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan kebijakan-kebijakan melalui media komunikasi dan melalui kampanye massif yang dikemas dalam berbagai aktivitas;
5. Melakukan penyuluhan terhadap masyarakat akan bahaya tentang penyalahgunaan narkotika serta bentu-bentuk hukuman yang berat yang akan diterima baik oleh pemakai maupun pengedar seperti di lingkungan kampus, balai desa dan pertemuan workshop di acara yang dibuat oleh Pihak Kepolisian dengan mengundang pihak terkait;
6. Melakukan rehabilitasi untuk merawat dan korban penyalahgunaan obat terlarang sehingga diharapkan para korban dapat kembali ke lingkungaan masyarakat atau dapat belajar dan bekerja dengan layak.

Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini Pemerintah, tokoh masyarakat serta pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam hal untuk mendukung pengungkapan dalam kasus kejahatan narkotika, khususnya dalam rangka untukmemberikan informasi tentang jaringan sindikat kejahatan dan penyalahgunaan narkotika. Sehingga keberhasilan dalam pengungkapan yang dilakukan terhadap kejahatan narkotika bisa berjalan dengan maksimal.[12]

Sasaran pengawasan dan pengendalian dalam proses penyidikan oleh pihak Kepolisian adalah dengan melakukan upaya peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap semua kegiatan penyelidikan dan penyidikan kejahatan narkotika karena hal

[12] Raja Aminuddin Harahap, Kepala Satuan Reserse Narkoba, *Wawancara* tanggal 04 Agustus 2020.

tersebut merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilaksanakan pada setiap proses penanganan penegakan hukum kejahatan narkotika mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan penyerahan berkas perkara.[13]

Upaya penanggulangan lain yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika dapat dilakukan dengan upaya sebagai berikut:[14]

a. Melaksanakan penyidikan narkotika secara ilmiah melalui uji labolatorium untuk mengetahui isi kandungan barang bukti tersebut. Apabila barang bukti tersebut teryata mengadung zat narkotika yang sudah terlampiran dalam undang-udang narkotika maka penyalahguna narkotika dapat dijerat menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai golongan jenis zat narkotika yang ditemukan dalam barang bukti. Jika barang bukti tersebut memang tidak memiliki unsur turunan dari narkotika yang sudah ada maka masih bisa dilakukan penanggulangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan hukuman yang diberikan bagi penyalahguna narkotika sangatlah ringan.
b. Melakukan tindakan mengawasi, membentuk dan mendorong masyarakat untuk menjadi masyarakat yang percaya kepada hukum dan mampu mengenal kejahatan termasuk kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Serta memberikan pemahaman dan pembinaan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan tujuan menghilangkan potensi penyalahgunaan narkoba kemudian dilakukannya kegiatan penjagaan, pengawalan dan patroli di wilayah-wilayah yang diindikasi sebagai tempat rawan penyalahgunaan narkotika dan dilkukannya kerjasama antara kepolisian dengan lembaga dan

[13] Hari Dewantara, Penyidik Reskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 04 Agustus 2020.
[14] Nurhalma, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 06 Agustus 2020.

instansi terkait, LSM, dan juga masyarakat dalam upaya pencegahan permasalahan narkotika.

Upaya pencegahan lain yang dilakukan yaitu dengan pencegahan yang secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang, dari terjadinya pengguna untuk menciptakan suatu kesadaran dan kewaspadaan serta daya sangkal guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan narkotika, *psikotropika*, maupun mengkonsumsi minuman keras. Mengadakan stand/*expo* (pameran) bentuk narkoba setiap tahunnya yang bertujuan untuk memperkenalkan bentuk narkoba kepada masyarakat. Melakukan bimbingan sosial yang bersifat edukatif melalui pembinaan ke sekolah-sekolah dalam pembinaan tersebut diadakan diskusi, dan konseling, tanya jawab antara pelajar dengan Polisi sebagai konselor, serta melakukan kerjasama melibatkan seluruh golongan dan lapisan masyarakat untuk turut berperan serta, Satuan Narkoba Kepolisian Daerah Aceh bekerjasama dengan pihak Badan Narkotika Provinsi (BNP), dan masyarakat berupa batuan informasi dari masyarakat melalui pengiriman surat, atau langsung untuk memberitahukan bahwa ada tindak pidana memperjualbelikan narkoba yang terjadi.[15]

Selain itu terdapat hambatan yang dialami oleh penyidik yaitu masyarakat sulit untuk diajak bekerjasama dalam mengungkap suatu kasus kejahatan tindak pidana narkotika. Kemudian karena hal demikian maka pihak kepolisian melakukan penyamaran misalnya sebagai pedagang dan membuat peta lokasi untuk dilakukan penangkapan dengan perencanaan yang matang yang mana hal itu sangat berbahaya bagi pihak kepolisian yang melakukan penyamaran apabila tertangkap atau ketahuan penyamaran yang dilakukannya oleh para pelaku kejahatan narkotika tersebut. Beberapa faktor

[15] Nurhalma, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 06 Agustus 2020.

penyebab masyarakat tidak mau berpartisipasi dalam rangka penegakan hukum pemberantasan dan penanggulangan narkotika adalah sebagai berikut:[16]

1) Masyarakat menganggap bahwa penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungannya adalah bukan merupakan tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri melainkan tanggung jawab dari diri pribadi penyalahgunaan narkotika tersebut;
2) Rendahnya kesadaran hukum masyarakat karena menganggap si pelaku tersebut adalah bukan merupakan keluarganya sendiri sehingga masyarakat beranggapan bukan merupakan tanggung jawabnya karena merasa bukan dari keluarganya;
3) Ketidakpedulian dari masyarakat ketika melihat penyalahgunaan narkotika di lingkungannya karena masyarakat takut apabila dilaporkan kepada yang berwajib akan dibalas oleh teman-teman pelaku kejahatan tindak pidana narkotika tersebut;
4) Akibat perkembangan yang cenderung dalam hal ini saat kepeduliaan diantara anggota masyarakat terhadap anggota masyarakat lainnya menjadi sangat berkurang. Budaya ini terbentuk karena adanya contoh yang tidak baik dari sesama masyarakat. Karena dalam hal penyelidikan kassus kejahatan narkotika membutuhkan partisipasi aktif dan dukungan dari masyarakat untuk melaporkann berbagai bentuk kejahatan narkotik yang mereka ketahui.

Peran yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak kepolisian sangatlah besar dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana narkotika. Melalui pengendalian dan pengawasan langsung terhadap jalur peredaran gelap narkotika dengan tujuan agar potensi

[16] Hari Dewantara, Penyidik Reskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 04 Agustus 2020.

kejahatan tidak berkembang menjadi ancaman yang serius. Langkah-langkah yang bisa ditempuh antara lain dengan tindakan sebagai berikut:[17]

a) Melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang diduga keras sebagai jalur lalu lintas peredaran gelap narkotika;
b) Meminta kepada instansi yang mempunyai wewenang izin sebagai penerbit tempat hiburan malam untuk menindaklnajuti keabsahan surat izin pendirian tempat hiburan malam, yang dimungkinkan akan dijadikan media untuk memperlancar jalur peredaran narkotika;
c) Menindak tegas setiap pelaku penyalahgunaan narkotika dengan hukuman yang berat sehingga menimbulkan efek jera terhadap para pelaku baik yang sudah tertangkap ataupun yang belum tertangkap;
d) Pemerintah harus memperhatikan betul aparat-aparat penegak hukum agar tidak mempermainkan kasus narkoba dengan memberikan hukuman yang ringan pada bandar-bandar narkoba yang tertangkap.

Menurut penyidik pendekatan yang dilakukan dengan cara seperti memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana masyarakat dihimbau untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian. Hal ini bertujuan agar Kepolisian dapat dengan cepat ditangani dan ditindak lanjuti agar pelaku cepat ditemukan. Kemudian pendekatan lainnya yang dilakukan dengan cara seperti pendekatan kepada tokoh–tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat. Hal ini mempunyai tujuan agar apa yang telah di sosialisasikan oleh pihak Kepolisian dapat dijalankan oleh masyarakat.[18]

[17] Sayed Kadhimsyah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 06 Agustus 2020.
[18] Hari Dewantara, Penyidik Reskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 04 Agustus 2020.

Usaha penanggulangan kejahatan perlu diadakan perbaikan faktor-faktor yang mendorong terjadinya suatu tindak pidana baik melalui faktor *intern* maupun faktor *ekstern*, yaitu:[19]

1. Pembinaan watak melalui pendidikan agama yang diberikan sejak masih kecil (kanak-kanak). Pendidikan agama sebaiknya diberikan oleh orang tua dengan jalan membiasakan bertingkah laku dan berakhlak sesuai dengan ajaran agama. Memberikan pendidikan formal sejak anak mencapai usia sekolah dengan tujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab yang besar terhadap bangsa dan negaranya. Melalui pendidikan formal, seorang anak akan memperoleh pengetahuan yang luas, tetapi pengetahuan ini harus diimbangi dengan menanamkan rasa cinta kepada bangsa dan negara, dengan jalan memberikan kesadaran kepada mereka untuk meneruskan perjuangan bangsa menuju negara yang maju, adil dan makmur.
2. Meningkatkan taraf hidup rakyat (terutama pada rakyat ekonomi rendah), diperlukan adanya kerjasama yang erat antara aparat penegak hukum (kepolisian), masyarakat dan instansi pemerintah lainnya, sehingga memberikan kemudahan bagi pihak kepolisian dalam rangka menemukan dan membuat jelas adanya kejahatan.

[19] Raja Aminuddin Harahap, Kepala Satuan Reserse Narkoba, *Wawancara* tanggal 04 Agustus 2020.

# BAB IV

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwasanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan tindak pidana menjual narkotika jenis sabu yakni faktor wilayah, adanya para bandar penampung narkoba yang dipasok dari luar wilayah provinsi Aceh melalui kurir, kurangnya kesadaran akan hukuman yang berlaku, tidak memiliki pekerjaan lain, faktor tergiur akan jumlah uang yang akan didapatkan, faktor depresi/lingkungan, faktor kurangnya pendapatan/ekonomi danfaktor pendidikan.
2. Bahwasanya penerapan sanksi pidana terhadap pengulangan tindak pidana menjual narkotika jenis sabu yakni penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika pada dasarnya bertujuan memberikan efek psikologis atau jera terhadap pelaku tindak pidana narkotika itu sendiri agar tidak lagi menyalahgunakan atau memperjualbelikan narkotika setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim. Penerapan sanksi pidana diawali dengan surat dakwaan Penuntut Umum biasanya Pasal-Pasal yang didakwakan berbentuk alternatif yaitu Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a atau pasal 131/UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika kemudian fakta hukum yang ditemukan akan menentukan posisi terdakwa apakah masuk dalam salah satu pasal yang sesuai

3. Bahwasanya upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya pengulangan tindak pidana menjual narkotika jenis sabu yaitu mencari informasi dengan melakukan observasi melalui informasi di lapangan untuk melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika, melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang diduga keras sebagai jalur lalu lintas peredaran gelap narkotika serta menindak tegas setiap pelaku penyalahgunaan narkotika dengan hukuman yang berat sehingga menimbulkan efek jera terhadap para pelaku baik yang sudah tertangkap ataupun yang belum tertangkap.

## B. Saran

Beberapa saran yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan agar melakukan sosialisasi secara terus-menerus mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan masyarakat seperti dengan memasang spanduk atau selebaran mengenai bahaya akan ancamanan penggunaan narkotika serta mengenai hukuman yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika.
2. Diharapkan agar melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini Pemerintah, tokoh masyarakat serta pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam hal untuk mendukung pengungkapan dalam kasus kejahatan narkotika, khususnya dalam rangka untuk memberikan

informasi tentang jaringan sindikat kejahatan dan penyalahgunaan narkotika. Sehingga keberhasilan dalam pengungkapan yang dilakukan terhadap kejahatan narkotika bisa berjalan dengan maksimal.

3. Diharapkan agar melakukan upaya peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap semua kegiatan penyelidikan dan penyidikan kejahatan narkotika karena hal tersebut merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilaksanakan pada setiap proses penanganan penegakan hukum kejahatan narkotika mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan penyerahan berkas perkara.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-buku


Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.

Alam A. S., dan Amir, Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi *Books*, Makassar, 2010.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap-Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

Asya F, *Narkotika dan Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2009.

Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001.

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Djoko Prakoso, *Pembangunan HukumPidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Dwijaya Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Farid, Abidin Zainal, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009.

Kaligis O.C & Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan, Bandung, 2002.

Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adityta Bakti, Bandung, 2000.

Moh. Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Yogyakarta, 2008.

Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994.

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi,* Repika Aditama, Bandung, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitati dan Kualitatif R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008.

Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi,* Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**C. Sumber Lainnya**

*Http://www.bnn.go.id//, diakses hari Minggu, 17 Mei 2017, pukul 15.00 Wib.*

*Http://yanrehsos.depsos.go.id//, diakses hari Minggu, 17 Mei 2020, pukul 15.00 WIB.*